

**PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENCEGAHAN KEJAHATAN PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA
MANADO¹**

Ronaldo Ignatius Moku²
aldo.mokalu08@gmail.com

Rodrigo F. Elias³
eliasfrodrigo@gmail.com

Deizen D. Rompas⁴
deizenrompas68@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan penegakan hukum dalam kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di kota Manado dan menjelaskan peran Kepolisian dalam pencegahan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di kota Manado.

Dengan metode penelitian hukum normatif-empiris kesimpulan yang didapat:

1. Penegakan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan pelecehan seksual di kota Manado dilaksanakan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam lingkup satuan institusi Kepolisian Resort Kota Manado, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka penanganan dan pencegahan kejahatan pelecehan seksual tersebut, Kepolisian Resort Kota Manado secara aktif sering berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial kota Manado. Standar pengaturan hukum dalam upaya penanganan kejahatan pelecehan seksual di kota Manado oleh lembaga-lembaga tersebut diatas berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Peran Kepolisian dalam hal fungsi dan kewenangan pencegahan kekerasan pelecehan seksual anak belum maksimal. Sebagai salah satu bukti masih semarak kekerasan seksual di tengah masyarakat dan para pelaku terindikasi orang-orang dekat. Optimalisasi peran Kepolisian hingga kini masih diperdebatkan oleh para pakar hukum sekitar aspek legalitas kepastian hukum oleh karena dianggap Undang-Undang untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih banyak kelemahan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Kota Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataan kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di bumi Nusantara ini. Kurang pengetahuan, pelaku adalah orang terhormat dan disegani hingga orang terdekat, menutupi rasa malu agar tidak diketahui orang lain, merupakan sebagian alasan lestari perbuatan bejat ini. Apalagi para pakar hukum pidana dan para aktivis perempuan dan anak sudah sangat lelah menyuarakan hal ini, sehingga suara mereka sudah sangat jarang terdengar.

Sulawesi Utara terlebih Kota Manado yang dikenal dengan daerah religius, negeri dengan ribuan rumah ibadah, daerah dengan sangat kuat teloransi tetapi tidak luput dari kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. "Mengapa bisa terjadi?"

Polda Sulut mencatat 296 laporan kasus kekerasan seksual selama 2021, terbagi atas 271 kasus pencabulan dan 25 kasus pemerkosaan. Terjadi tren penurunan dibandingkan 2020, ketika kepolisian menerima 365 laporan yang terdiri atas 331 kasus pencabulan dan 34 kasus pemerkosaan. Meski demikian, jika digabung, kekerasan seksual selama dua tahun itu terus menempati peringkat pertama jenis kriminalitas menonjol yang paling sering terjadi di Sulut. Jumlah laporan pencurian kendaraan bermotor di peringkat kedua bahkan kurang dari setengah jumlah laporan kekerasan seksual.

Lebih lanjut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulut Komisaris Besar Jules Abraham Abast, mengatakan, mayoritas korban adalah perempuan dewasa. "Tetapi, bukan berarti kasus korbannya anak-anak sedikit. Mereka sangat rentan karena belum mampu menilai bujukan dari pelaku sebagai tipu daya."⁵

Selang Tahun 2022, ada 85 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Manado, Sulawesi Utara. Kadis DP3A Manado Lenda Pelealu dalam Talk Show Tabea Manado di Pemkot Manado menuturkan, ada 85 kasus kekerasan pada perempuan dan anak selang Januari hingga November 2022. Sebanyak 39 persen dari jumlah itu adalah kasus pelecehan seksual.

Dibanding tahun 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak naik 10 persen. Selama ini Manado dikenal menjunjung tinggi kesetaraan gender. Theresia Kaunang Psikiater mengungkap fakta gelap di kota Manado. Hasil

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101429

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://manado.tribunnews.com/2022/1/21>

penelitiannya hanya ada satu anak di tiap kampung di Manado yang diberlakukan secara layak sebagai anak. Banyak orang tua yang membentak, memaki anaknya, mengatai dia bodoh, ini adalah kekerasan. Anak yang kerap dibentak bentak akan mengalami tekanan batin. Ke depannya mereka akan jadi pelaku kekerasan.

Menyikapi realitas sosial akan peristiwa kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Utara terlebih di Kota Manado sungguh-sungguh memprihatinkan. Adalah sangat terpuji ketika para aktivis dan pemerhati perempuan dan anak juga para pemerhati penegak hukum di daerah ini untuk bersama-sama menyuarakan dan terlebih mendesak agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera dibahas dan diberlakukan.

Semua warga masyarakat butuh perlindungan hukum dari rupa-rupa tindakan kejahatan. Kepolisian menjadi pihak yang pertama-tama melaksanakan tugas penegakkan sesuai amanat Undang-Undang. Hukum juga melindungi semua keluarga sebagai unit masyarakat terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak.⁶

Anak dimaknai sebagai kasih karunia Tuhan, memiliki harkat dan martabat, kebajikan-kebajikan serta rupa-rupa potensi diri lainnya dalam proses perkembangan. Oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh Negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapa pun.⁷

Negara, masyarakat serta orang tua berkewajiban yang sama memberi perlindungan terhadap anak dan memastikan setiap anak berada dalam asuhan dan hidup yang pantas dan layak. Anak mendapatkan asupan gizi, kasih sayang, persiapan pendidikan yang baik, pastikan bertumbuh dalam berkembang dalam suasana sehat mental dan fisik. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan, kondisi psikologis atau mental dari anak, terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya fisik setiap anak berkembang dengan normal juga perkembangan jiwa atau psikisnya.⁸

Perlindungan terhadap anak juga berlaku dalam zaman modernisasi, sekalipun diperhadapan dengan persoalan lemahnya pengetahuan akan penghargaan terhadap sesama manusia dan terlebih terhadap anak-anak. Secara kodrati hak anak untuk dilindungi dan dibimbing

oleh orang yang lebih dewasa. Namun kenyataan menjadi target kekerasan dan kepuasan seksual. Pelaku asusila tidak peduli dampak bagi anak yang dijadikan korban kepuasan seksual. Dalam jangka panjang anak akan mengalami gangguan sikap mental, berupa stres, menjauhkan diri dari lingkungan sosial (anti sosial), hingga gangguan jiwa lainnya. Hal ini berarti dampak negatif terhadap kualitas sumber daya generasi muda masa depan bangsa.⁹

Mengacu pada modus operandi ini, maka tepatnya para pelaku dengan perilaku kekerasan seharusnya menjadi obyek penindakan hukum. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.¹⁰

Kompleksitas pemaknaan terhadap modus operandi ini rupanya berpengaruh terhadap sikap Kepolisian dalam menyikapi kasus kekerasan pelecehan seksual ini. Maka menurut Penulis peran Kepolisian dalam usaha mencegah kekerasan seksual terhadap anak hingga kini belum maksimal.

Kekerasan seksual merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Maka ada pendapat yang menyatakan “separuh dari dunia ini telah dikuasai oleh orang jahat, dan separuhnya lagi sedang diperebutkan oleh orang jahat dan orang baik.” Maka tidak mengherankan jika kejahatan menjadi fenomena kemanusiaan yang sangat menarik untuk dipelajari.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di kota Manado ?
2. Bagaimana peran Kepolisian dalam pencegahan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di kota Manado?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado

⁶ Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 19

⁷ H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTK, 2017

⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 13

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak di Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013

¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

¹¹ Ismatullah Deddy, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dari karunia Tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa.¹² Adapun pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.¹³

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri diterapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yaitu: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual mengatakan bahwa : “ Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”¹⁴

Kekerasan seksual terhadap anak jelas sangat semarak saat ini, namun kekerasan seksual sejatinya bisa menimpah kepada siapa saja, di mana saja, dengan rupa-rupa cara. Untuk itu dibutuhkan ketegasan dan kepastian hukum dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, di antaranya:

- a. Pidanakan Pelaku Kekerasan Seksual
- b. Ratifikasi Undang-Undang Kekerasan Pelecehan Seksual

Persyaratan diversi pada anak tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁵

Data Kasus Pelecehan Seksual Kota Manado

Jumlah Kasus	191
Kasus yang terselesaikan :	: 110
- Restorasi justice (berdamai)	: 46
- SP3 (kurang barang bukti, pelaku mati, atau ada gangguan kejiwaan)	: 18
- P21(kasus yang sudah ke kejaksaan)	: 46

Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menjadi salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

¹³ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, Hlm. 90

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

f. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.¹⁶

Pada dasarnya persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri merupakan permasalahan penting yang perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Kajian-kajian ini diharapkan mewujudkan profesionalisme Polisi sehingga mampu menghadapi semua bentuk tantangan, meningkatkan pelayanan penegakan hukum bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu Kepolisian hendaknya mampu menempatkan diri sejalan dengan Undang-Undang Negara.

Secara teoritis teori hakikat itu sangat luas dan jumlahnya sangat banyak. Luasnya permasalahan itu sama dengan luasnya objek penyelidikan filsafat (objek materiil, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat artinya keadaan yang sebenarnya. Hakikat adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah.¹⁷ Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan. Disamping itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, maka kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum. Walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum.¹⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap

masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.²⁰

Penegak hukum diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya dan seharusnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem.²¹ Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum.

Kepolisian Negara RI merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²²

B. Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado

1. Kepolisian Unit PPA Polresta Manado

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir 1/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.²³

Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Dari pihak kepolisian terlebih khusus Kanit PPA Polresta Manado selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial lalu ada BAPAS, pastinya selalu ada koordinasi sehingga dalam proses penyelidikan korban didampingi oleh pihak tersebut, ada juga dari PPAT Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi pihak kepolisian selalu berkordinasi setiap bulan dengan pihak terkait.

Kanit PPA Polresta Manado juga selalu

¹⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukum-di-indonesia>.

¹⁷ Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, Yayasan Piara, Bandung, 1997, Hlm. 28

¹⁸ Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009: 32

¹⁹ Badra Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

²⁰ Mahmud Mulyadi, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, USU press, Medan, 2009, hlm. 40

²¹ Eva Ahjuni Zulfa, Keadilan Restorative, BP FH UI, Jakarta, Pergeseran Paradigma Pemindaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011

²² Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

²³ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007

menghimbau masyarakat, lingkungan, keluarga, orang tua agar selalu mengawasi anak kalau anak keluar rumah, punya batas waktu dan jika sudah larut malam tolong dicari atau setidaknya cari tau anak tersebut ada dimana dan hindari anak dari pergaulan bebas, minum minuman keras. Minuman keras merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, setelah mabuk (terpengaruh alkohol) perilaku kekerasan seksual atau tindakan kekerasan fisik lainnya bisa terjadi kepada siapa saja, bisa terjadi kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Hingga kini sudah ada beberapa anak laki-laki telah menjadi korban pelecehan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada selama ini, maka pihak Kepolisian menghimbau kepada semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat setempat, kepala lingkungan beserta orang tua agar menghimbau kepada anak-anak dibawah umur untuk tidak terjerumus tindak pidana.

Pihak kepolisian Polresta Manado selama ini selalu melakukan pendekatan pencegahan kepada semua lapisan masyarakat, terlebih keluarga-keluarga agar benar-benar mengawasi kegiatan anak-anak baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dalam hal ini Kepolisian tak jenuh-jenuhnya menghimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orangtua.

Dalam menjalankan fungsi pencegahan maka unit PPA akan turun Bersama BABIN KAMTIBMAS. Adapun tujuan adalah melakukan himbauan kepada masyarakat tentang hukum, pencegahan tindak pidana bahkan pencegahan pelecehan seksual.

Masyarakat hendaknya mengetahui bahwa pada saat ini kasus-kasus tindak pidana terlebih tindak pidana pelecehan seksual itu sering terjadi dimana-mana. Maka pihak kepolisian menghimbau agar semua orang tua mengawasi anak-anak atau remaja-remaja ini setiap keluar harus diawasi. Paling tidak orang tua mengetahui dengan pasti keberadaan anak tersebut, apa kegiatan dan terlebih nama teman-teman. Hal ini sebagai bentuk antisipasi agar ketika terjadi sesuatu semua orang tua mengetahui keberadaan anak-anaknya aman bersama dengan teman-teman yang sudah saling kenal. Hal-hal seperti inilah sejatinya sudah sering dilakukan himbauan oleh pihak kepolisian terlebih oleh KAMTIBMAS.

2. Kekerasan Seksual Menjadi Masalah Global

Pola pelecehan seksual yang terjadi hampir di semua negara memiliki kemiripan karakteristik sehingga boleh diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe pelecehan, di antaranya:

1) Pelecehan bersifat visual. Misalnya tatapan

penuh nafsu, tatapan mengancam korban, gerak gerik yang bersifat seksual.

2) Pelecehan verbal. Misalnya siulan, gossip, gurauan yang mengarah pada seksual dan pernyataan yang bersifat mengancam).

3) Pelecehan terhadap fisik. Misalnya sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas dan mendekatkan diri tanpa diinginkan.

Komnas Perlindungan Anak Indonesia (2021) menjabarkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak terdapat 2.726 kasus, sejak Maret 2020 hingga Juli 2021. Sekitar 52 % atau lebih dari setengahnya didominasi oleh pelecehan seksual anak dibawah umur. Beberapa jenis kasus pelecehan seksual anak, di antaranya; serangan persetubuhan yang dapat berupa sodomi, hubungan seks, dan lainnya. Perilaku pelecehan seksual anak merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya.

Faktor penyebab terjadinya perilaku pelecehan seksual dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi: Pertama: Faktor Internal. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya dorongan dan minat seksual pelaku yang berada pada tahap perkembangan anak. Kedua: Faktor eksternal. Pelecehan dipicu oleh pengaruh lingkungan (paparan materi pornografi, pengaruh teman), kurangnya pengawasan orangtua dan tidak adanya pengetahuan/pendidikan seks dari orang tua.

3. Kinerja Kepolisian Harapan Masyarakat

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiap aspek penting yang sangat mendasar, yaitu; Kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan.

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara. Kepolisian secara universal memiliki peran yang sama yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun acuan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Selanjutnya fungsi dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Institusi kepolisian juga terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

disingkat dengan POLRI. Sebagai alat Keamanan negara peran Kepolisian meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁴

Peranan penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan persoalan yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Masyarakat telah jenuh dan tidak percaya lagi dengan perlakuan para Penegak hukum, yang mengatakan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Sebagai bentuk protes terhadap Penegakan hukum maka masyarakat mengabaikan semua aturan hukum dengan melawan hukum.

Kepolisian merupakan salah satu pilar penting dalam negara karena institusi ini berperan untuk mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.²⁵ Maka Kepolisian harus memiliki kecerdasan, kecakapan sekaligus mempunyai dedikasi dan komitmen yang tinggi serta profesional memperlihatkan citra kinerja Kepolisian. Adapun tahapan membangun profesionalitas Kepolisian, yakni: Pertama: Program pelatihan keahlian, keterampilan dan kemampuan khusus. Kedua: Membangun budaya komitmen bagi anggota Kepolisian dalam bekerja (mencintai pilihan pekerjaan dengan jiwa sebagai taruhannya). Ketiga: Semua Polisi mendapatkan hak otonom atau kuasa dalam memutuskan sesuatu tindakan sekaligus bertanggung jawab penuh atas semua keputusan tersebut.

Pengidentifikasi polisi sebagai birokrasi kontrol sosial seyogyanya tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa polisi mewujudkan janji-janji hukum dalam rangka merespon kehendak masyarakat.²⁶

4. Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2017 tercatat

sebanyak 116 korban kekerasan yang terjadi pada anak.

Persentase kekerasan seksual anak laki-laki sebesar 56,46 persen, sedangkan persentase pada anak perempuan sebesar 43,54 persen. Menurut KPAI pada tahun 2018 angka korban kekerasan seksual pada anak meningkat menjadi 177 anak, sebanyak 135 korban merupakan anak laki-laki dan 42 korban merupakan anak perempuan. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat dari bulan Januari hingga bulan Juni telah terjadi kekerasan seksual pada anak sebanyak 97 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi kejadian pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan.

Tingginya angka kekerasan seksual pada anak laki-laki menurut Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia dikarenakan anak laki-laki dianggap tidak beresiko menjadi korban kekerasan seksual sehingga kurangnya sosialisasi pendidikan seksual.

Dampak kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang besar diantaranya cedera fisik, gangguan seksual (infeksi HIV dan penyakit reproduksi lainnya), gangguan psikologis, gangguan kesehatan jangka panjang.

Menurut hasil penelitian dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual diantaranya adalah depresi, mimpi buruk, fobia, mudah curiga terhadap orang lain dalam waktu yang tidak singkat, bahkan dapat berakibat terganggunya hubungan dengan orang lain. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofian di Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) dan Panti Rehabilitasi Sosial Anak (PRSA) milik Kemensos yang berlokasi di Jakarta Timur, Magelang, Makasar, dan Mataram. Didapatkan sebanyak 22% pelaku kekerasan seksual mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk diperlihatkan gambar/film pronografi oleh orang lain, diminta untuk melakukan aktivitas dan berhubungan seksual 28%, selebihnya memiliki pengalaman disentuh/diraba-raba organ vitalnya, diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain, dan diajak untuk membuat film/foto Pornografi.

Kekerasan seksual dapat juga terjadi di ranah institusi, salah satunya perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Binahayati Rusyidi, et.al., menunjukkan bahwa terdapat lima bentuk pelecehan seksual yang teridentifikasi oleh mahasiswa dengan tepat yaitu:

1. Upaya terus menerus memaksa seseorang membangun hubungan yang romantis atau sensual.
2. Mengirimkan seseorang surat, pesan, atau

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Kencana Pranada media, Jakarta, 2007, hlm 78-79

²⁵ Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2000, hlm.23

²⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 89

gambar yang bersifat seksual yang tidak dikehendaki secara manual ataupun elektronik.

3. Menyuiap bawahan baik itu karyawan atau murid agar mau melakukan aktifitas seksual dengan imbalan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan atau studi.
4. Mengelus atau meremas bagian tubuh seseorang seperti pantat, payudara, perut tanpa izin.
5. Mengarahkan pembicaraan bernuansa cabul atau seksual yang tidak diinginkan kepada seseorang.

Sementara itu, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yang kurang dipahami oleh mahasiswa yaitu:

1. bergurau dengan istilah-istilah seksi yang membuat tidak nyaman,
2. memaksa seseorang menonton video pornografi,
3. memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan,
4. melakukan masturbasi dihadapan orang lain,
5. tatapan yang tidak diinginkan kearah kelamin.²⁷

Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Orang tua yang baik dan bijak serta cerdas terlebih sayang anak, pasti membaca tanda-tanda perkembangan zaman ini. Orang tua mestinya sudah paham bahwa kekerasan seksual terhadap anak sangat semarak dan sudah sangat paham cara-cara agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itulah maka anak-anak usia sekolah (sudah mulai mengerti) diajarkan cara-cara praktis dan sederhana menjaga dirinya sendiri. Pengetahuan menghargai tubuh sudah semestinya diajarkan kepada anak sejak usia dini.

Pencegahan kekerasan seksual tidak mudah dilaksanakan oleh karena masih ada banyak "lubang" hukum menjadi titik lemah penegakan hukum selama ini.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya

paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan di atas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktian-nya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.²⁸

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, di antaranya:

- a) korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain,
- b) korban merasa takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum,
- c) dasar hukum yang tidak kuat,
- d) sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban.
- e) perasaan takut karena adanya *reviktimisasi* dari kepolisian dan sulitnya mendapatkan bukti menjadikan para korban enggan untuk berhadapan dengan proses hukum yang ada.

Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian

²⁷ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi, Sosial Work jurnal, No.01 vol. 09, 2019, hlm. 79

²⁸ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18

yang telah menimpa dirinya.²⁹

Dalam pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Menurut pasal 58 ayat 1, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam masa pengasuhan orang tua atau walinya.³⁰

Setiap orang tua tentunya tidak ingin anaknya menjadi korban kekerasan seksual dan apabila kelak dewasa menjadi seseorang pedofil. Untuk mencegah hal-hal yang menakutkan itu terjadi, tentunya para orang tua harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya mereka menjaga dan melindungi anak-anak mereka agar tidak menjadi korban dan terjerumus dalam perilaku yang menyimpang tersebut. Dan yang harus dilakukan jika anak mengalami kekerasan seksual, tindakan pertama jangan memarahi sang anak. Berikan dia perlindungan kasih sayang kepada anak.

Anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan dukungan dan pertolongan bisa diselamatkan dan dipulihkan mentalnya. Selain itu, anak akan tumbuh tanpa gangguan mental atau masalah serius. Tindakan selanjutnya, segera membawa anak untuk memperoleh pengobatan secara medis, melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian dan meminta lembaga perlindungan anak atau lembaga lainnya untuk membantu anak menyembuhkan lukanya dari peristiwa tersebut.

Kendala yang dihadapi semua pihak yang hendak mencegah kekerasan seksual terhadap anak di antaranya anak belum bisa memahami motif-motif yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual mayoritas dilakukan oleh orang dewasa, memiliki rupa-rupa motif. Orang yang paling paham akan semua upaya kekerasan seksual adalah orang tua dari anak tersebut. Dalam hal peran orang tua, saat ini sering jadi perdebatan dan pilihan yang sangat sulit bagi orang tua yang bekerja. Dalam terori

interkasionis simbolis dikatakan bahwa, nilai nilai, kebaikan, mutlak ditularkan dari orang tua kepada anak, sekaligus mengawasi anak dari pelaku-pelaku kekerasan seksual.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun di Sulawesi Utara (Sulut) terus mengalami peningkatan. Dari data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (D3PA) periode 1 Januari sampai 3 Agustus 2022, telah terjadi 174 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. 60 kasus diantaranya terjadi pada perempuan dewasa dan 114 kasus kekerasan pada anak-anak. Kepala D3PA Provinsi Sulawesi Utara dr Devi Kartika Tanos mengatakan, harus diakui angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan sejak 2020, 2021 dan 2022. Data ini didapat dari UPTD PPA Dinas P3A Provinsi Sulut. Peningkatan kasus ini bukan dilihat dari kasusnya. Tetapi lebih kepada keberanian para korban dan keluarga melapor adanya tindakan kekerasan. Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten Kota yang bekerja sama dengan aparat Kepolisian akan berusaha lebih keras lagi melakukan pendampingan.

Sebagai pihak yang mendapatkan mandat negara untuk mencegah dan menindak kejahatan dengan semua bentuk dan dengan semua cara, pasti bukan perkara sulit menjerat pelaku kekerasan seksual pada anak. Benar bahwa Kepolisian tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan orang tua dan semua masyarakat (preventif). Maka beberapa tindakan sinergisitas diwujudkan dengan cara-cara:

- Orang tua hendaknya sejak dini sudah memberikan pemahaman pengetahuan sekitar tubuh serta kelengkapan tubuh kepada anak (kecuali anak usia balita).
- Anak diajarkan cara-cara yang harus dilakukan untuk menjaga bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, terlebih orang asing.
- Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang makna kekerasan seksual masih menjadi pro kontra. Misalnya: Kekerasan seksual bisa terjadi karena ada peluang ketika anak kurang mendapatkan pengawasan orang tua. Atau kedua belah pihak pasti ada kesepahaman tetapi jadi masalah hanya karena kurang kepuasan (orang dewasa).
- Kekerasan seksual terhadap anak sulit terdeteksi tetapi yang menjadi lebih parah adalah sebagian anak yang mengulangi perbuatannya itu karena merasa ketagihan.
- Kepolisian dengan kecerdasan dan kecakapan tentunya mampu menguak dan menangkap semua pelaku kekerasan seksual untuk diadili

²⁹ Hj. Suzanalisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Spesialis, No. 14, 2014, hlm.5

³⁰ Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016, hlm. 33-34

dan mendapatkan ganjaran hukum. Akan tetapi jauh lebih mudah ketika Kepolisian mendapatkan bantuan kerja sama dengan masyarakat dan kerabat korban bahkan keluarga pelaku untuk menangkap pelaku kekerasan seksual yang kebanyakan melarikan diri dan berpindah ke tempat lain.

Menurut WHO cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual:

- a) Melalui pendekatan individu.
 - 1) Memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
 - 2) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
 - 3) Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
- b) Melalui pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa-masa perkembangan anak.
- c) Tanggapan perawatan kesehatan
 - 1) Layanan Dokumen Kesehatan : sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
 - 2) Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
 - 3) Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
 - 4) Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- d) Pencegahan sosial komunitas
 - 1) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual
 - 2) Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah

e) Tanggapan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual

- 1) Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
- 2) Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- 3) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual dan kampanye anti kekerasan seksual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan pelecehan seksual di kota Manado dilaksanakan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam lingkup satuan institusi Kepolisian Resort Kota Manado, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka penanganan dan pencegahan kejahatan pelecehan seksual tersebut, Kepolisian Resort Kota Manado secara aktif sering berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial kota Manado. Standar pengaturan hukum dalam upaya penanganan kejahatan pelecehan seksual di kota Manado oleh lembaga-lembaga tersebut diatas berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini diatur secara khusus pada Pasal 81 dan Pasal 82, Pasal 292 KUHP, dan apabila pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (3) yang menekankan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversi. Pengaturan hukum yang terkait yakni Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan wewenang pihak kepolisian dalam penegakan hukum.
2. Peran Kepolisian dalam hal fungsi dan kewenangan pencegahan kekerasan pelecehan seksual anak belum maksimal. Sebagai salah satu bukti masih semarak kekerasan seksual di tengah masyarakat dan para pelaku terindikasi orang-orang dekat. Optimalisasi peran Kepolisian hingga kini masih diperdebatkan oleh para pakar hukum sekitar asas legalitas kepastian hukum oleh karena dianggap Undang-Undang untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih

banyak kelemahan. Ekspektasi masyarakat terhadap Kepolisian sebagai penegak hukum masih ada sekalipun euforia beriringan dengan tuntutan kepuasan terhadap pengalaman perasaan keadilan.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian diharapkan akan berbenah diri sehingga meningkatkan kecerdasan, kecakapan, komitmen, loyalitas serta selalu mengedepankan profesionalitas dalam setiap keputusan dan tindakan dengan penuh tanggungjawab. Pihak kepolisian selalu bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya agar dapat memudahkan Polisi menangkap dan menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Perlunya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat agar paham prosedur hukum yang berlaku dan terlebih bangun budaya “berani melapor ke Polisi” tatkala terjadi kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih kekerasan seksual anak. Idealnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak bisa dilakukan dengan baik dan benar tatkala adanya sinergis antara Kepolisian dengan keluarga serta masyarakat. Agar bersama-sama mengawasi dan memastikan semua anak aman dari kekerasan seksual

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : CV. Remadja Karya, 1987
- Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta :PTIK, 2016
- Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasiona* Jakarta:Rajawali, 1986
- Eva Ahjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, BP FH UI, Jakarta, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Fauzie & Partners, Jakarta, 2007
- H.Deddy Ismatullah, *Kriminologi*, Bandung : CV.Pustaka Setia, 2016
- Hidayana, Irham M dkk, *Seksualitas : Teori dan Realitas*, Jakarta : Program Gender dan Seksualitas, 2004
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo persada, 2004
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015
- Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2008
- Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Yayasan Piara, Bandung, 1997
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009
- Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung :PT.Refrika Aditam, 2010
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Kumpulan Karangan Buku Ketiga, 1994
- Martin Sreinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1998
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung, Refika Aditama, 2010
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta, 1996
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000
- *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007
- *Hukum Progresif, Sebuah sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, (Editor:Ufran) Yogyakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka pembangunan di*

Indonesia, UI-press, Jakarta 1983
 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007
 Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
 Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung : Mandar maju, 1994
 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
 Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Negara
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit angkatan bersenjata RI
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri
 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Nasehat Hukum dilingkungan Kepolisian Negara RI

Sumber-Sumber Lainnya

Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", Social Work Jurnal, No. 01 Vol. 09, 2019
 H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK, 2016
 Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Lex Specialis, No. 14, 2014
 Kohnstamm
 (<http://susanaasgun.blogspot.com/2014/04/>) dalam buku Pribadi Dalam Perkembangan

(persoonlijkheid in wording).

Myrtati D Artaria, *Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer*", Jurnal Biokultur, Vol. 01 No. 01, 2012
 N. K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik, Th. XX, No. 04, 2007
 Qomar, Mujamil, et.al, *Meniti Jalan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dan Pustaka Pelajar, 2003
 Rahman Syamsuddin dan Ismail Idris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Mitra Wacana Media. 2014
 Siti Amira Hanifah, *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018
 Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013
 Trini Handayani, *Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Vol. 11, No. 2, 2016
 Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*. Selengkapnya, lihat Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology*, Fifth Edition, New York: McGrawhill Book Company, 1980

Internet

<https://manado.tribunnews.com/2022/1/21>
<https://www.uui.ac.id/solusi-mencegah-kekerasan-seksual-pada-anak>
<https://kumparan.com/mama-rempong/10-cara-mencegah-kekerasan-seksual-pada-anak>
<http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/pengertian--annak-dari-berbagai-perspektif>.
<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/11/17/pahami-kebijakan-dan-strategi-pencegahan-kejahatan-di-kepolisian-republik-indonesia-2/>
<https://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>
<https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual>